



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21000-21313
P A I N A N

Kode Pos : 25611

Painan, 31 Maret 2020

Kepada :

Yth. Sdr. 1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat
se-Kab. Pesisir Selatan.
di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/686/BKPSDM-2020

TENTANG

**PEMBAYARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/683/BKPSDM-2020, tanggal 26 Maret 2020, tentang Penyesuaian Jam Kerja ASN terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembayaran Tunjangan TPP Bulan Maret dan Bulan April Tahun 2020 tidak mempertimbangkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
2. Bagi PNS yang bekerja dari rumah / WFH, sesuai dengan Surat Edaran Nomor : 800/683/BKPSDM-2020, tanggal 26 Maret 2020, agar melampirkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. ERIZON, M.T.

Pembina Utama Madya
NIP. 19630323 199003 1 005

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Arsip.